



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idris Bin Almarhum Alex Alias Aco;
2. Tempat Lahir : Koroncia
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 12 April 1966;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tawi Baru, Desa Kasintuwu, Kec. Mangkutana, Kab. Lutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDRIS Bin ALMARHUM ALEX Alias ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bangku-bangku atau tempat duduk yang terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 5 Juli 2018 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa la terdakwa **IDRIS Bin ALEX Alias ACO**, pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2018, bertempat di Dusun Tawibaru, Desa Kasintuwu, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Dusun Tawibaru, Desa Kasintuwu, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi korban FITRIA SILVIANI Alias ECCENG sedang menonton televisi bersama dengan saksi ACHMAD SONI Alias BAPAK TIARA yang merupakan suami Saksi Korban dan saksi SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO yang merupakan ibu kandung Saksi Korban di rumah saksi SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO kemudian Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi Korban juga datang dan turut bergabung menonton sebuah sinetron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saat sinetron sedang berlangsung Terdakwa lalu mengatakan *"ini bagus mamanya dia lindungi anaknya, kalau sekarang anak usir orang tua"* dan perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban merasa tersinggung sehingga Saksi Korban langsung bertanya kepada saksi SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO *"pernah kah saya usir mama dari rumah"* dan saksi SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO menjawab *"ini mama TIARA tidak pernah usir saya, hanya kemauan saya sendiri pergi menjual"*;
- Selanjutnya terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa lalu memukul Saksi Korban dengan menggunakan botol plastik yang berisikan tuak dan mengenai bahu Saksi Korban namun Terdakwa merasa tidak puas sehingga Terdakwa masuk ke dalam dapur dan mengambil sebuah bangku kayu kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban dan langsung memukul kepala bagian atas Saksi Korban dengan menggunakan bangku kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi ACHMAD SONI Alias BAPAK TIARA dan saksi SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO langsung meleraikan;
- Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam dapur dan mengambil sebuah kayu panjang dan kembali akan memukul Saksi Korban tetapi Saksi Korban berlari menuju rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO namun Terdakwa tidak menemukan Saksi Korban sehingga Terdakwa hanya memukul pintu rumah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu yang dibawanya kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **FITRIA SILVIANI Alias ECCENG** mengalami luka sebagaimana diuraikan Visum Et Repertum nomor : **787/B/ADM/PKM-MT/V/2018**, tanggal **14 Mei 2018** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. M. Muhajir Shaleh S** dari **Puskesmas Mangkutana** yang menerangkan bahwa Saksi Korban mengalami :

Pemeriksaan Luar :

Korban tiba di Puskesmas dalam keadaan sadar

Kepala	: Bengkak pada kepala sebelah kiri
Leher	: Tidak ada kelainan
Dada	: Tampak luka lecet bagian jari jempol sebelah kiri
Punggung	: Tidak ada kelainan
Bahu	: Tidak ada kelainan
Perut	: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Atas	: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bawah	: Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

- Bengkak pada kepala sebelah kiri di duga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa **IDRIS Bin ALEX Alias ACO** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal **44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga** ;



ATAU

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa **IDRIS Bin ALEX Alias ACO**, pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan Pertama di atas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FITRIA SILVIANI Alias ECCENG** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Dusun Tawibaru, Desa Kasintuwu, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi korban FITRIA SILVIANI Alias ECCENG sedang menonton televisi bersama dengan saksi ACHMAD SONI Alias BAPAK TIARA yang merupakan suami Saksi Korban dan saksi SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO yang merupakan ibu kandung Saksi Korban di rumah saksi SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO kemudian Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi Korban juga datang dan turut bergabung menonton sebuah sinetron;
- Selanjutnya saat sinetron sedang berlangsung Terdakwa lalu mengatakan *"ini bagus mamanya dia lindungi anaknya, kalau sekarang anak usir orang tua"* dan perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban merasa tersinggung sehingga Saksi Korban langsung bertanya kepada saksi SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO *"pernah kah saya usir mama dari rumah"* dan saksi SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO menjawab *"ini mama TIARA tidak pernah usir saya, hanya kemauan saya sendiri pergi menjual"*;
- Selanjutnya terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang membuat Terdakwa emosi sehingga terdakwa lalu memukul Saksi Korban dengan menggunakan botol plastik yang berisikan tuak dan mengenai bahu Saksi Korban namun Terdakwa merasa tidak puas sehingga Terdakwa masuk ke dalam dapur dan mengambil sebuah bangku kayu kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban dan langsung memukul kepala bagian atas Saksi Korban dengan menggunakan bangku kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi ACHMAD SONI Alias BAPAK TIARA dan saksi SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO langsung melera;
- Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam dapur dan mengambil sebuah kayu panjang dan kembali akan memukul Saksi Korban tetapi Saksi Korban berlari menuju rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO namun Terdakwa tidak menemukan Saksi Korban sehingga Terdakwa hanya memukul pintu rumah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu yang dibawanya kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **FITRIA SILVIANI Alias ECCENG** mengalami luka sebagaimana diuraikan Visum Et Repertum nomor : **787/B/ADM/PKM-MT/V/2018**, tanggal **14 Mei 2018** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. M. Muhajir Shaleh S** dari **Puskesmas MAngkutana** yang menerangkan bahwa Saksi Korban mengalami :



Pemeriksaan Luar :

Korban tiba di Puskesmas dalam keadaan sadar

Kepala : Bengkok pada kepala sebelah kiri
Leher : Tidak ada kelainan
Dada : Tampak luka lecet bagian jari jempol sebelah kiri
Punggung : Tidak ada kelainan
Bahu : Tidak ada kelainan
Perut : Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

- Bengkok pada kepala sebelah kiri di duga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa **IDRIS Bin ALEX Alias ACO** sebagaimana diatur dan

diancam pidana menurut pasal **351 Ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FITRIA SILVIANI Alias ECCENG :

- Bahwa benar Saksi Korban telah mengalami pemukulan pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018, sekitar jam 17.00 Wita tepatnya di Dusun Tawibaru Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut yakni terdakwa **IDRIS Bin ALEX Alias ACO** yang merupakan kakak kandung Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) bangku-bangku atau tempat duduk yang terbuat dari kayu;
- Bahwa awal mula kejadian saat Saksi Korban sedang menonton televisi bersama dengan saksi ACHMAD SONI Alias BAPAK TIARA yang merupakan suami Saksi Korban dan SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO yang merupakan ibu kandung Saksi Korban di rumah saksi SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO, kemudian Terdakwa juga datang dan ikut menonton sebuah sinetron. Pada saat sinetron sedang berlangsung Terdakwa lalu mengatakan *"ini bagus mamanya dia lindungi anaknya, kalau sekarang anak usir orang tua"* dan perkataan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Saksi Korban merasa tersinggung sehingga terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian merasa emosi sehingga Terdakwa lalu melempar Saksi Korban dengan menggunakan botol air mineral namun tidak mengenai Saksi Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam dapur dan mengambil sebuah bangku kayu kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban dan langsung mengarahkan bangku kayu tersebut ke kepala bagian atas Saksi Korban sehingga saksi ACHMAD SONI Alias BAPAK TIARA dan ibu Saksi Korban yaitu SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO memegang tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu berusaha menekan bangku kayu tersebut ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala bagian sebelah kiri Saksi Korban mengalami bengkak dan luka lecet;
- Bahwa saat saksi ACHMAD SONI Alias BAPAK TIARA dan SITI RAMLAH Alias MAMA ACO berusaha meleraikan, Saksi Korban lalu melarikan diri ke rumahnya sendiri namun Terdakwa kembali masuk ke dalam dapur dan mengambil sebuah kayu panjang dan mengejar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menemukan Saksi Korban sehingga Terdakwa hanya memukul pintu rumah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu yang dibawanya kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami bengkak pada kepalanya;
- Bahwa Saksi Korban sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dimana Saksi Korban telah berkeluarga dan tinggal di rumah sendiri bersama suaminya yakni saksi ACHMAD SONI Alias BAPAK TIARA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ACHMAD SONI Alias BAPAK TIARA :

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban FITRIA SILVIANI Alias ECCENG yang merupakan istri Saksi pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018, sekitar jam 17.00 Wita di Dusun Tawibaru Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa IDRIS Bin ALEX Alias ACO yang merupakan kakak kandung Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) bangku-bangku atau tempat duduk yang terbuat dari kayu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian saat saksi korban FITRIA SILVIANI Alias ENCENG sedang menonton televisi bersama dengan Saksi dan juga mertua Saksi yakni SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO di rumah SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO. Kemudian Terdakwa juga datang dan ikut menonton sebuah sinetron namun terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian merasa emosi sehingga Terdakwa lalu melempar Saksi Korban dengan menggunakan botol air mineral namun tidak mengenai Saksi Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam dapur dan mengambil sebuah bangku kayu kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban dan langsung mengarahkan bangku kayu tersebut ke kepala bagian atas saksi korban sehingga Saksi dan mertua Saksi memegang tangan Terdakwa;
- Bahwa walaupun telah memegang tangan Terdakwa, Terdakwa masih berusaha menekan bangku kayu tersebut ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala bagian sebelah kiri Saksi Korban mengalami bengkak dan luka lecet;
- Bahwa saat Saksi berusaha melerai, Saksi Korban lalu melarikan diri ke rumahnya yang terletak di depan rumah mertua Saksi namun Terdakwa juga kembali masuk ke dalam dapur dan mengambil sebuah kayu panjang dan mengejar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengejar Saksi Korban namun tidak menemukan Saksi Korban sehingga Terdakwa hanya memukul pintu rumah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu yang dibawanya kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami bengkak pada kepalanya;
- Bahwa Saksi Korban sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dimana Saksi Korban tinggal bersama Saksi yang merupakan suaminya;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap adik kandungnya yakni saksi korban FITRIA SILVIANI alias ECCENG pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018, sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Tawibaru Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur;
- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi saat Terdakwa pulang dari bekerja dan saat tiba di rumah Terdakwa melihat Saksi Korban sedang menonton sebuah sinetron bersama dengan saksi ACHMAD SONI Alias BAPAK TIARA dan ibu Terdakwa yaitu SITTI RAMLAH Alias MAMA ACO;
- Bahwa saat sinetron sedang berlangsung Terdakwa menyindir dengan mengatakan *"ini mi Film Indo bagus, dia lindungi orang tuanya, kalo anak sekarang dia usir orang tuanya"* dan Saksi Korban yang mendengar perkataan Terdakwa lalu tersinggung sehingga terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa marah karena dikata-katai oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa lalu melemparkan botol air mineral berisikan tuak yang di pegangnya ke arah Saksi Korban tetapi tidak kena kemudian karena tidak puas Terdakwa masuk ke dalam dapur dan mengambil sebuah bangku-bangku kayu dan langsung memukul Saksi Korban ke arah kepalanya menggunakan bangku tersebut, namun saksi ACHMAD SONI Alias BAPAK TIARA bersama dengan ibu Terdakwa yaitu SITI RAMLAH Alias MAMA ACO menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa menindis bangku-bangku tersebut dari atas ke bawah dan mengenai kepala bagian sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk kembali ke dalam dapur untuk mengambil sebuah kayu panjang dan mengejar Saksi Korban yang berlari menuju rumahnya namun setelah sampai di rumah Saksi Korban Terdakwa tidak menemukan Saksi Korban sehingga Terdakwa memukuli pintu rumah Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku-bangku atau tempat duduk yang terbuat dari kayu yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, Alat bukti surat yang Dihadirkan di persidangan berupa Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Mangkutana No: 787/B/ADM/PKM-MT/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan Kedokteran oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Muhajir Saleh S., dengan kesimpulan ditemukan adanya bengkok pada kepala sebelah kiri diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa IDRIS Bin ALMARHUM ALEX Alias ACO terhadap saksi korban FITRIA SILVIANI Alias ECCENG;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018, sekitar pukul 17.00 Wita di rumah ibu Terdakwa dan ibu Saksi Korban di Dusun Tawibaru Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa emosi setelah terlibat adu mulut dan perdebatan dengan Saksi Korban ;
- Bahwa benar pemukulan terhadap Saksi Korban bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban, saksi ACHMAD SONI dan SITI RAMLAH sedang menonton sinetron bersama-sama. Pada saat sinetron sedang berlangsung Terdakwa lalu menyindir Saksi Korban dengan mengatakan *"ini bagus mamanya dia lindungi anaknya, kalau sekarang anak usir orang tua"* dan perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban merasa tersinggung sehingga terjadi perdebatan dan adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian menjadi emosi lalu melemparkan botol tuak. Akan tetapi, lemparan itu tidak mengenai Saksi Korban. Karena tidak puas, Terdakwa masuk ke dapur dan membawa bangku-bangku kayu dan langsung mengarahkannya ke kepala Saksi Korban. Pada saat itu saksi ACHMAD SONI dan SITI RAMLAH mencoba menahan tangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap berusaha menekan bangku kayu tersebut ke kepala Saksi Korban sehingga mengenai bagian kepala sebelah kiri. Saksi Korban kemudian lari kembali ke rumahnya, sementara itu Terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil sebuah kayu panjang dan mengejar Saksi Korban ke rumahnya. Akan tetapi karena gagal menemukan Saksi Korban, Terdakwa hanya menggedor-gedor rumah Saksi Korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami Bengkok pada kepala sebelah kiri di duga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Mangkutana nomor : **787/B/ADM/PKM-MT/V/2018**, tanggal **14 Mei 2018** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. M. Muhajir Shaleh S**, sehingga Saksi Korban terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari ;

- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Korban telah ada perdamaian yang ditunjukkan pula di depan persidangan;

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan Dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan Pertama telah melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta berdasarkan barang bukti dan alat bukti surat, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barangsiapa ” dalam KUHP hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (stivzwijgen element van eek delictie) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toelichting Van Barheit dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa IDRIS Bin ALMARHUM ALEX Alias ACO merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian “**penganiayaan**”, namun menurut doktrin maupun yurisprudensi, “**penganiayaan**” dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh persesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018, sekitar pukul 17.00 Wita di rumah ibu Terdakwa



dan ibu Saksi Korban yaitu SITI RAMLAH di Dusun Tawibaru Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban. Pemukulan itu berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban, saksi ACHMAD SONI dan SITI RAMLAH sedang menonton sinetron bersama-sama. Pada saat sinetron sedang berlangsung Terdakwa lalu menyindir Saksi Korban dengan mengatakan *"ini bagus mamanya dia lindungi anaknya, kalau sekarang anak usir orang tua"* dan perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban merasa tersinggung sehingga terjadi perdebatan dan adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian menjadi emosi lalu melemparkan botol tuak. Akan tetapi, lemparan itu tidak mengenai Saksi Korban. Karena tidak puas, Terdakwa masuk ke dapur dan membawa bangku-bangku kayu dan langsung mengarahkannya ke kepala Saksi Korban. Pada saat itu saksi ACHMAD SONI dan SITI RAMLAH mencoba menahan tangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap berusaha menekan bangku kayu tersebut ke kepala Saksi Korban sehingga mengenai bagian kepala sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebuah bangku-bangku yang terbuat dari kayu serta adanya alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Mangkutana nomor : **787/B/ADM/PKM-MT/V/2018**, tanggal **14 Mei 2018** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. M. Muhajir Shaleh S** dengan kesimpulan bahwa Saksi Korban mengalami Bengkok pada kepala sebelah kiri di duga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan bangku kayu telah menimbulkan perasaan tidak enak dan menyebabkan rasa sakit pada diri Saksi Korban sehingga apa yang dimaksud dengan penganiayaan di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku-bangku atau tempat duduk yang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



1. Menyatakan terdakwa **IDRIS BIN ALMARHUM ALEX** Alias **ACO** identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bangku-bangku atau tempat duduk yang terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Rabu**, tanggal **5 September 2018**, oleh kami, **ARI PRABAWA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.** dan **RENO HANGGARA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PERI MATO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **MUSYARAFAH ASIKIN S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Malili dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.